

Received: November 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PERMINTAAN OBLIGASI KONVENSIONAL DAN SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)

Jubaidi

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Jl. Juanda No. 15 Samarinda

E-mail: jubaidi@umkt.ac.id

ABSTRACT

Sukuk is one instrument that adds to the diversity of Islamic products in the capital market. The existence of sukuk increasingly competes with the number of conventional bonds that have long been circulating in the community. Therefore, this study aims to describe the comparison of the level of demand between conventional bonds and sukuk in 2014-2018. The method used in this study is a quantitative method with a type of comparative research, where this study takes data in the form of monthly time series data in a span of 5 years starting from 2014-2018. Data collected in the form of the number of bonds and corporate sukuk in circulation. The analytical tool used in this study was the t-test which in the subsequent process used SPSS assistance. The results of this study indicate that there is a comparison that shows the difference between the level of demand for bonds and sukuk.

Keywords: Level of demand, bonds and sukuk

PENDAHULUAN

Indonesia mengawali Penerapan sistem ekonomi islam ditandai dengan terbentuknya bank syariah muamalat yang berdiri tahun 1992 dan pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia, dengan kejadian tersebut telah membuktikan bahwa Bank Muamalat mampu bertahan ditengah banyaknya bank-bank konvensional yang dilikuidasi. Konsep berbasis syariah dengan sistem bagi hasilnya yang diambil berdasarkan kemampuan mengelola keuangan dalam kegiatan usaha dapat memberikan ketenangan dan keadilan di bandingkan dengan lembaga-lembaga konvensional yang menganut sistem bunga (Rosida, 2017).

Perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia kemudian merambah pada Pasar Modal Syariah yang diawali oleh PT. Danareksa Invesment Manajemen mengeluarkan produknya yang bernama Reksa Dana Syariah pada tanggal 3 Juli 1997, kemudian Majelis Ulama Indonesia yakni melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menerbitkan fatwa tentang pasar modal, dengan Surat Keputusan Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 berkenaan dengan Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Dalam perkembangannya, produk syariah untuk pendanaan

mulai menerbitkan Obligasi Syariah yang diawali pada tahun 2002 melalui PT. Indosat Tbk dengan mengeluarkan akad mudharabah.

Data nilai sukuk yang diambil dari statistik pasar modal dapat peneliti sajikan di tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Nilai Sukuk Korporasi Per Januari Tahun 2014-2018 (Dalam Triliun Rupiah)

TAHUN	NILAI SUKUK KORPORASI	PERSENTASE PERUBAHAN
2014	0,92	(58%)
2015	3,27	255%
2016	4,32	32%
2017	6,50	51%
2018	10,26	58%

Sumber: Data diolah dari <https://ojk.go.id>

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai sukuk yang paling tinggi kenaikannya adalah pada tahun 2016 mencapai 255% untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2016 turun menjadi 33% akan tetapi di tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 19% dan 26% dibandingkan tahun 2016.

Adapun data obligasi konvensional yang telah duluan beredar dalam pasar modal perkembangannya dapat peneliti sajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nilai Obligasi Konvensional Per Januari Tahun 2014-2018 (Dalam Triliun Rupiah)

TAHUN	NILAI OBLIGASI KORPORASI KONVENSIONAL	PERSENTASE PERUBAHAN
2014	47,82	(14%)
2015	60	26%
2016	111,86	86%
2017	150,21	34%
2018	103,91	31%

Sumber: Data diolah dari <https://ojk.go.id>

Berdasarkan tabel 2 tersebut, bahwa nilai obligasi pada tahun 2014 mengalami penurunan 14% dibanding tahun 2013 (nilai obligasi 2013 berjumlah (Rp.55,29 triliun), pada tahun 2015 memperoleh peningkatan sebesar 26% dari pada tahun tahun 2014, tahun 2016 nilai obligasi mengalami peningkatan sebesar 86% dari pada tahun 2015, tahun 2017 naik sebesar 34% dari pada tahun 2016 dan tahun 2018 memperoleh peningkatan sebesar 20% dari pada tahun 2017. Terlihat bahwa tahun 2016 terjadi peningkatan nilai obligasi yang paling tinggi diantara tahun 2014 sampai tahun 2018,

ditahun 2017 dan 2018 persentase nilai obligasi korporasi menurun sebesar 50% dan 55%.

Apabila dilihat dari perbandingan tingkat persentase perubahan nilai obligasi konvensional dan nilai sukuk, terlihat bahwa perkembangan sukuk mengalami tren kenaikan sedangkan untuk obligasi konvensional nilai persentase perkembangannya cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang penulis sampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan tingkat permintaan obligasi konvensional dan sukuk tahun 2014-2018?

Obligasi

Obligasi (*bond*) ialah sekuritas dengan pendapatan tetap (*fixed income securities*) yang diterbitkan karena adanya perjanjian yang berhubungan dengan hutang (Sulistiyastuti, 2002). Atau dapat diartikan pula obligasi ialah surat tentang utang yang diterbitkan dari seorang peminjam dengan jangka waktu yang panjang, serta diwajibkan untuk membayar pada pemegang obligasi dengan jumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya (Sutedi, 2009). Obligasi juga dapat diartikan sebagai surat berharga dikarenakan obligasi ini memiliki unsur-unsur surat berharga yakni surat ini memiliki nilai yang berharga atau setara dengan surat berharga dikarenakan surat tersebut dapat dengan mudah diperdagangkan (Sutedi, 2009).

Merujuk kepada Pasal 1 butir 34 SK Menkeu dengan Nomor 1548/KMK.013/1990 dan diperbaharui dengan SK Menkeu Nomor 1199/KMK.010/1991 dengan jelas arti obligasi ialah sebuah surat utang dari seorang emiten isi didalamnya berisikan sebuah perjanjian dalam pemberian bunga atau perjanjian lain, selanjutnya bagaimana cara melunasi pinjaman pokok saat waktunya telah tiba pembayaran yang memiliki waktu minimal tiga tahun dari penerbitannya. obligasi ini adalah sebagai bentuk bukti utang sepihak, didalamnya juga berisikan kesanggupan dalam pembayaran seperti pada pasal 1878 ayat (1) Kitab UU Hukum Perdata yang mana surat obligasi tersebut memberikan hak kepada para pemegang legalitas obligasi untuk dapat dipergunakan menagih bunga kepada perseroan, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau rugi (Jannah dkk, 2015).

Sedangkan secara keseluruhan obligasi memiliki makna sebagai legalitas utang yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan-perusahaan, yang kemudian surat tersebut akan dijual belikan kepada para investor agar memperoleh modal. Sedangkan investor akan memperoleh pengembalian yang berbentuk suku bunga tertentu, yang memiliki variasi, hal ini tergantung pada bisnis dan bonafitnya sang penerbit. Sedangkan suku bunga akan dibayarkan secara tetap atau berjenjang.

Obligasi memiliki Landasan atau hukum yang diakui di Indonesia diantaranya adalah :

- a. Telah terbitnya PP dengan Nomor. 4 pada Tahun 1993 yang isinya adalah Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.
- b. Telah Terbitnya PP dengan Nomor. 60 pada Tahun 1992 yang berisikan bahwa Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik.
- c. Telah Terbitnya Peraturan Menkeu dengan Nomor. 36/PMK.06/2006 pada Tahun 2006. Dan surat Peraturan Menkeu dengan Nomor. 10/PMK.08/2007 pada Tahun 2007 jo. Surat Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor. 172/PMK.08/2010 pada Tahun 2010 yang berisi Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana

Obligasi Syariah (Sukuk)

Sukuk merupakan salah satu sumber investasi bagi perusahaan yang bersifat jangka panjang yang dijalankan dengan prinsip syariah dimana pihak yang mengeluarkan sukuk berkewajiban untuk memberikan bagi hasil dari kegiatan usahanya kepada pihak investor dan setelah jatuh tempo berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman yang digunakan untuk investasi tersebut (Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2002).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan nomor Kep 130/BL/20016 dan peraturan dengan nomor IX.A.13 arti sukuk adalah efek syariah yang berbentuk sertifikat atau dengan kata lain bukti kepemilikan yang memiliki nilai sama dan mempunyai bagian dari pertanyaan yang tidak bisa dipisah yakni berhubungan dengan kepemilikan sebuah aset yang berwujud tertentu dengan memiliki nilai manfaat, jasa ataupun aset proyek tertentu mupun akitvitas lain yang bernilai investasi tertentu (Jannah dkk, 2015).

Istilah lain yang sangat arti sukuk atau obligasi syariah ialah syahadatul istitsmar (*investment certicate*) atau obligasi mudharabah. Dan dapat diberi nama sebagai sertifikat investasi dengan tidak memperlakukan bunga tetap yang sudah biasa melekat diobligasi. Istilah syahadatul istitsmar sudah banyak diterapkan di beberapa negara arab yakni seperti Kuwait, Bahrain, Mesir, dan Sudan, serta Malaysia semestara ini menggunakan nama obligasi mudharabah, sedangkan khusus di negeri kita masih menggunakan nama sukuk dan ada sebagian kecil dalam prakteknya belum sesuai aturan islam, catatan inilah yang akan di tanggalkan dalam operasiionalnya (Fadlan, 2014). Dasar hukum obligasi syariah :

- a. Al-quran surat Al-Ma'idah : 1

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Kementrian Agama RI, 2017).

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

b. Al-quran surat Al-Isra': 34

Terjemahan: dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban (Kementrian Agama RI, 2017).

c. Al-Quran Surat Al-Baqarah : 275

Terjemahan : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Kementrian Agama RI, 2017).

d. Hadis Nabi riwayat Imam Al-Tirmidzi dari Amr bin 'Auf al-muzani Nabi SAW bersabda

Artinya : perjanjian boleh dilakukan antaran kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

e. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Daruquhni, dan yang lain dari abu Sa'id al-Khadri Nabi SWA bersabda:

Artinya : Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.

f. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang berisikan Obligasi Syariah

Karakteristik Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah (Sukuk)

Beberapa karakteristik yang dimiliki obligasi konvensional yakni sebagai berikut:

- a. Resiko default yakni resiko karena akibat penerbitan yang tidak terpenuhinya kewajiban dalam pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Resiko default ini berkaitan pada resiko bisnis yakni ketidakpastian pada perolehan usaha.
- b. Resiko likuiditas yakni obligasi dapat dengan mudah diperjual belikan di pasar sekunder sesuai dengan peringkat obligasi.

- c. Resiko fluktuasi suku bunga pada obligasi dengan suku bunga kupon tetap. Jika tingkat bunga komersil ini meningkat maka obligasi dengan tingkat bunga tetap akan mengalami kerugian.
- d. Resiko reinvestasi yakni resiko ini dapat terjadi pada obligasi dengan tingkat kupon rendah sedangkan waktu jatuh temponya sangat panjang.
- e. Resiko penarikan, resiko ini dikhususkan pada obligasi yang memiliki sifat *callable*
- f. Resiko inflasi yakni resiko ini akan pada obligasi dengan kupon rendah dan obligasi dengan bunga tetap
- g. Resiko nilai tukar yakni obligasi dalam penerbitanya menggunakan mata uang rupiah akan menderita kerugian ketika nilai rupiah turun.
- h. Resiko politik adalah ketidakpastiannya kondisi perpolitikan serta perekonomian dalam sebuah Negara.
- i. Resiko Internal yakni jika suku bunga mengalami penurunan maka sudah sangat dipartikan bahwa harga-harag obligasi secara pasti mengalami penurunan. Dan apabila obligasi tersebut dijual sebelum batas waktu dan berubahnya tingkat suku bunga umum semakin tinggi maka sudah dipastikan efek tersebut mengalami penurunan harga jual sehingga investor akan mengalami resiko internal (Sulistiyastuti, 2002).

Ada beberapa macam karakteristik yang dimiliki sukuk yakni sebagai berikut :

- a. Aman, dikarenakan seluruh pembayaran pokok dan imbalan dijamin Negara sampai batas waktu yang telah ditentukan
- b. Menguntungkan, dikarenakan pada saat ditebitkannya telah tercantum imbalan, kupon yang diberikan cukup tinggi dari pada rata-rata suku bunga deposito bank-bank pemerintah, yakni tingkat imbalan yang diberikan serta kupon selalu tetap hingga jatuh tempo dibayarkan setiap bulannya.
- c. Likuid, dikarenakan sukuk dapat diperjual belikan yang memiliki potensi besar mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang jika sukuk di tulan lebih tinggi dari pada harga beli, sukuk sangat mungkin dijadikan sebuah agunan datau dapat digadaikan pada pihak lain yakni seperti bank.
- d. Penerbitannya didasari dengan prinsip-prinsip syariah yang telah memiliki landasan pada fatwa dari DSN Majelis Ulama Indonesia (Yuliati, 2011).

Perbandingan Obligasi dan Sukuk

Berikut tabel perbedaan obligasi dan sukuk:

Tabel 3. Perbedaan Sukuk Dan Obligasi

DESKRIPSI	SUKUK	OBLIGASI
Penerbitan	2. Pemerintah 3. Korporasi	1. Pemerintah 2. Korporasi
Lembaga	1. <i>Special Purpose Vehicles</i> 2. <i>Trustee</i> 3. <i>Custodian</i>	1. <i>Trustee</i> 2. <i>Custodian</i> 3. Agen Pembayar
Keuntungan	Bagi hasil	Bunga (kupon)
Kepemilikan	Sertifikat tanda kepemilikan/penyertaan	Instrumen pengakuan hutang
Waktu	Pendek – Menengah	Menengah – Panjang
Aset	<i>Underlyng asset</i>	Tidak mengharuskan adanya aset
Orientasi	Halal	Bebas nilai
Pembayaran	<i>Bullet/amortisasi</i>	<i>Bullet/amortisasi</i>
Penggunaan	Mudharabah, Musyarakah, Ijarah	Tidak terdapat akad
Dasar Hukum	1. Undang-undang 2. Al-Quran 3. Hadist 4. Fatwa DSN MUI	Undang-undang
Dokumen	1. Dokumen pasar modal 2. Dokumen Syariah	Dokumen pasar modal
Metode Penerbitan	1. Lelang 2. <i>Backbuilding</i> 3. <i>Private Placement</i>	1. Lelang 2. <i>Backbuilding</i> 3. <i>Private Placement</i>
Harga	<i>Market Price</i>	<i>Market Price</i>

Sumber : Fasa (2016)

Pada tabel di atas kalau kita lihat hampir sama dengan obligasi konvensional namun sukuk lebih menitik beratkan pada akad serta penyertaan modal pada penerbitan sukuk, selain itu juga menggunakan konsep bagi hasil, fee atau margin.

Sedangkan perbedaan obligasi dan sukuk ditinjau dari sistem kerjanya dapat penulis sajikan dibawah ini.

Tabel 4. Perbedaan Obligasi Dan Sukuk Pada Sistem Kerjanya

URAIAN	SUKUK	OBLIGASI
PRINSIP-PRINSIP DASAR	Bukti kepemilikan bersama atas sesuatu proyek	Penerbit mengeluarkan surat pernyataan utang
KLAIM	Klaim kepemilikan berlandaskan pada proyek/aset yang terinci	Emiten adalah sebagai pihak peminjam

PENGGUNAAN DANA	Harus dipergunakan untuk kegiatan yang memiliki sifat halal	Bebas
JENIS PENGHASILAN	Imbalan, bagi hasil, margin dan capital gain	Bunga/kupon, capital gain
UNDERLYING ASSET SYARIAH	Wajib	Tidak wajib
ENDORSEMENT	Wajib	Tidak wajib

Sumber : Abubakar dan Handayani, 2017)

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan tingkat permintaan pasar pada obligasi konvensional dengan sukuk (obligasi syariah). Penelitian ini mengambil data dalam bentuk data *time series* bulanan dari tahun 2014-2018 yang terdapat dalam data dan statistik pasar modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat website <https://ojk.go.id>, data dan statistic moneter pada laman BI <https://www.bi.go.id>, dan data statistik keuangan BPS pada laman <https://www.bps.go.id>

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dengan *Kolmogorof-Smirnov* dan Uji-t untuk menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan jumlah permintaan obligasi konvensional dengan sukuk (obligasi syariah)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Tentang Perbandingan Tingkat Permintaan Obligasi Konvensional dan Sukuk Selama 5 Tahun (Tahun 2014-2018)

1. Uji Normalitas Data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapat nilai Signifikansi lebih besar dari nilai persentase kesalahan dalam penelitian ini yang berarti bahwa distribusi data bersifat normal sehingga data dikatakan layak untuk digunakan dalam analisis statistik parametrik yaitu uji t (uji beda). Kemudian Uji homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji One-Way Anova diperoleh nilai $0,95 > 0,05$ yang berarti bahwa data mempunyai varians yang homogen sehingga data dikatakan layak untuk digunakan dalam analisis statistik parametrik yaitu uji t (uji beda).
2. Uji t (Uji Beda) selanjutnya diselesaikan melalui perhitungan dalam program spss, yang hasilnya disajikan dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5. Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
JUMLAH	Equal variances assumed	34.467	.000	8.485	118	.000	.50205	.0591	.38488	.61922
	Equal variances not assumed			8.485	74.2	.000	.50205	.0591	.38416	.61994

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan pedoman penerimaan hipotesis penelitian, nilai probabilitas Signifikansi dua arah lebih kecil daripada nilai probabilitas persentase kesalahan yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis alternatif diterima artinya terdapat perbandingan yang berbeda antara tingkat permintaan obligasi konvensional dan sukuk.

Analisis Data Tentang Perbandingan Tingkat Permintaan Obligasi Konvensional dan Sukuk Per Tahun Mulai Tahun 2014 – 2018

Bersumber dari hasil perhitungan dengan bantuan spss, berikut adalah tabel ringkasan uji normalitas, uji homogenitas dan uji beda untuk data tingkat permintaan obligasi dan sukuk untuk masing-masing tahun mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018, yang dapat dilihat pada tabel 6, tabel 7, tabel 8, tabel 9 dan tabel 10 berikut.

Tabel 6. Nilai Hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas Dan Uji-t Data Tahun 2014

Jenis Uji Statistik	Sig(2-Tailed)	Keterangan
Uji Normalitas:		
Obligasi	0,142	Berdistribusi Normal
Sukuk	0,83	Berdistribusi Normal
Uji Homogenitas	0,248	Varians Homogen
Uji-t	0,000	Ha Diterima

Sumber: Data Olahan dari Program SPSS

Tabel 7. Nilai Hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas Dan Uji-t Data Tahun 2015

Jenis Uji Statistik	Sig(2-Tailed)	Keterangan
Uji Normalitas:		
Obligasi	0,121	Berdistribusi Normal

Sukuk	0,200	Berdistribusi Normal
Uji Homogenitas	0,58	Varians Homogen
Uji-t	0,000	Ha Diterima

Sumber: Data Olahan dari Program SPSS

Tabel 8. Nilai Hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas Dan Uji-t Data Tahun 2016

Jenis Uji Statistik	Sig(2-Tailed)	Keterangan
Uji Normalitas:		
Obligasi	0,200	Berdistribusi Normal
Sukuk	0,138	Berdistribusi Normal
Uji Homogenitas	0,502	Varians Homogen
Uji-t	0,000	Ha Diterima

Sumber: Data Olahan dari Program SPSS

Tabel 9. Nilai Hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas Dan Uji-t Data Tahun 2017

Jenis Uji Statistik	Sig(2-Tailed)	Keterangan
Uji Normalitas:		
Obligasi	0,200	Berdistribusi Normal
Sukuk	0,080	Berdistribusi Normal
Uji Homogenitas	0,463	Varians Homogen
Uji-t	0,000	Ha Diterima

Sumber: Data Olahan dari Program SPSS

Tabel 10. Nilai Hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas Dan Uji-t Data Tahun 2018

Jenis Uji Statistik	Sig(2-Tailed)	Keterangan
Uji Normalitas:		
Obligasi	0,200	Berdistribusi Normal
Sukuk	0,094	Berdistribusi Normal
Uji Homogenitas	0,073	Varians Homogen
Uji-t	0,000	Ha Diterima

Sumber: Data Olahan dari Program SPSS Terlampir

Berdasarkan tabel 6, tabel 7, tabel 8, tabel 9 dan tabel 10 di atas nilai signifikansi pada uji-t menunjukkan nilai 0,000 yang artinya nilai sig(2-tailed) lebih kecil daripada 0,05 sehingga hipotesis alternative diterima yaitu ada perbedaan tingkat permintaan antara obligasi dan sukuk untuk masing-masing tahun yaitu tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

Perbandingan Tingkat Permintaan Obligasi Konvensional Dan Sukuk

Berdasarkan uji beda yang telah dilakukan melalui perhitungan pada program spss, diperoleh nilai probabilitas signifikansi lebih kecil 0,05 dengan nilai 0,000 yang artinya $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis alternatif diterima yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan yang berbeda antara tingkat permintaan obligasi

konvensional dan sukuk. Sesuai dengan tren data yang telah digambarkan sebelumnya, menunjukkan bahwa jumlah obligasi yang beredar di masyarakat memang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah sukuk yang beredar di masyarakat, akan tetapi apabila dilihat dari tren pertumbuhan tingkat permintaan obligasi dengan sukuk menunjukkan bahwa tren pertumbuhan obligasi konvensional cenderung mengalami penurunan tingkat permintaan sedangkan tren pertumbuhan sukuk cenderung mengalami kenaikan tingkat permintaan. Hal ini juga dilihat pada isu syariah yang sekarang sedang marak dikemukakan, apalagi pasca tabliq akbar 212, semua yang berbau syariah menjadi semakin diminati oleh masyarakat khususnya kaum muslimin.

Perbandingan Tingkat Permintaan Obligasi Konvensional Dan Sukuk Pertahun Mulai Tahun 2014-2018

Adapun perbandingan tingkat permintaan obligasi dengan sukuk pertahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan menggunakan uji beda menyatakan bahwa hasil perbandingan yang menunjukkan perbedaan tingkat permintaan obligasi konvensional dengan sukuk.

Berdasarkan data pada OJK bahwa nilai obligasi pada tahun 2014 mengalami penurunan 14% dibanding tahun 2013 (nilai obligasi 2013 berjumlah (Rp.55,29 triliun), pada tahun 2015 memperoleh peningkatan sebesar 26% dari pada tahun 2014, tahun 2016 nilai obligasi mengalami peningkatan sebesar 86% dari pada tahun 2015, tahun 2017 naik sebesar 34% dari pada tahun 2016 dan tahun 2018 memperoleh peningkatan sebesar 20% dari pada tahun 2017. Terlihat bahwa tahun 2016 terjadi peningkatan nilai obligasi yang paling tinggi diantara tahun 2014 sampai tahun 2018, ditahun 2017 dan 2018 persentase nilai obligasi korporasi menurun sebesar 50% dan 55%.

Sedangkan berdasarkan data yang ada di OJK pertumbuhan tingkat permintaan sukuk menunjukkan bahwa pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 58%, sedangkan untuk tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 255%, Pertumbuhan nilai sukuk ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 32% dibandingkan tahun 2015 jadi ada peningkatan tetapi peningkatannya menurun jika dibandingkan yang terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2017 nilai sukuk pertumbuhannya meningkat sebesar 51% dibandingkan dengan tahun 2016 dan pada tahun 2018 kembali terjadi peningkatan sebesar 58% jika dibandingkan pada tahun 2017.

Apabila dibandingkan pertumbuhan jumlah permintaan obligasi konvensional dan sukuk pada tahun 2014 menunjukkan sukuk lebih rendah dari pada obligasi konvensional, pada tahun 2015 terjadi sebaliknya pertumbuhan permintaan sukuk jauh lebih besar jika dibandingkan dengan obligasi konvensional yaitu pada sukuk sebesar 255% sedangkan obligasi konvensional hanya sebesar 26%. Pada tahun 2016 obligasi konvensional pertumbuhannya mengalami peningkatan lebih besar jika dibandingkan dengan sukuk yaitu sebesar 86% sedangkan sukuk hanya sebesar 32%. Tahun 2017 kembali sukuk yang mengalami peningkatan sebesar 51% sedangkan obligasi konvensional hanya sebesar 34%, dan pada tahun 2018 kembali sukuk yang lebih tinggi peningkatan pertumbuhannya yaitu sebesar 58% jika dibandingkan dengan obligasi konvensional yang hanya sebesar 20%.

KESIMPULAN

Atas dasar data tersebut dan uji hipotesis pertahun terbukti bahwa terdapat perbedaan antara pertumbuhan tingkat permintaan obligasi dan sukuk dimana untuk sukuk menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan setiap tahunnya, sedangkan untuk obligasi konvensional cenderung menurun tren pertumbuhan tingkat permintaannya.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui dan menilai factor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah permintaan obligasi dan sukuk secara lebih terperinci lagi, karena penelitian ini hanya mengambil data jumlah obligasi dan sukuk korporasi secara keseluruhan tanpa memilah kedalam jenis obligasi maupun jenis akad dalam sukuk.
2. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi jenis investasi yang sedang menjadi tren, sukuk merupakan salah satu pilihan masyarakat untuk berinvestasi karena sukuk salah satu instrument pasar modal yang transaksinya berdasarkan syariah sehingga lebih memberikan rasa keadilan jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam obligasi konvensional yang dapat dilihat pada hasil penelitian ini yang menunjukkan tren pertumbuhan obligasi mengalami penurunan sedangkan sukuk sebaliknya.

REFERENSI

Abubakar, Lastuti & Handayani, Tri. 2017. *Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017.

Ayuningtyas, Rosida Dwi. 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Obligasi Syariah Korporasi di Indonesia (Periode Januari 2010 – Juli 2015)*. *Journal of Islamic Economics Lariba* vol. 3.

Fadlan. 2017. *Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasi*. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 2 Desember

Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. *Sukuk : Teori dan Implementasi*. *Jurnal LI-Falah, Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I, Nomor 1, Juni 2016.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002.

Jannah, Rayhanil dkk. 2015. *Perbandingan Penerbitan Obligasi Pada Pasar Modal Konvensional Dengan Obligasi Syariah (Sukuk) Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor 2 Oktober 2015.

Kementrian Agama RI. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Penerbit CV. Pustaka Al-Kautsar.

Sutedi, Andrian. 2009. *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*. Jakarta : Sinar Grafika

Yuliati, Lilis. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk*. *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.